



Ringkasan Informasi  
Produk Asuransi Dan  
Layanan (RIPLAY UMUM)

# PROVESTA PRIME 110

Provesta Prime 110 adalah produk asuransi jiwa tradisional dengan fasilitas pengembalian Premi 110% di akhir Masa Pertanggung





# Provesta Prime 110

## Solusi Perlindungan Jiwa yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan keluarga

Dalam kehidupan sehari-hari tentunya ada hal-hal tidak terduga yang dapat menimpa siapa saja dan kapan saja. Bayangkan apabila risiko tersebut menimpa Anda dan membawa dampak besar yang mempengaruhi keuangan keluarga Anda, lantas bagaimana dengan masa depan Buah Hati Anda?

Sudahkah Anda mempersiapkan diri dan perlindungan bagi keluarga tercinta dari risiko dan hal-hal tidak terduga agar dapat melanjutkan rencana keluarga Anda sebelumnya?

Generali Indonesia mempersembahkan **PROVESTA PRIME 110** sebagai solusi atas risiko-risiko yang tidak terduga tersebut.

## Apa yang menjadi Keunggulan Produk Provesta Prime 110?



**Premi terjangkau**  
mulai dari Rp108.000  
per bulan



**Perlindungan lengkap**  
untuk risiko Meninggal Dunia  
dan meninggal dunia akibat  
kecelakaan pada  
Transportasi Umum.



**Pengembalian Premi**  
sebesar 110% dari  
Premi yang telah  
dibayarkan sebagai  
Manfaat Beasiswa.

# Fitur Umum Produk

<b>Nama Penerbit</b>	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia)
<b>Nama Produk</b>	PROVESTA PRIME 110
<b>Mata Uang</b>	Rupiah
<b>Jenis Produk</b>	Asuransi Jiwa Berjangka
<b>Deskripsi Produk</b>	<p>PROVESTA PRIME 110 merupakan produk Asuransi Jiwa dengan pembayaran Premi secara berkala.</p> <p>Produk ini memiliki rancangan khusus sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Memberikan manfaat perlindungan atas risiko Meninggal Dunia dan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan pada Transportasi Umum;</li><li>• Mengembalikan Premi saat berakhirnya Masa Pertanggungan.</li></ul>
<b>Usia Masuk</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemegang Polis: 18 – 90 tahun</li><li>• Tertanggung: 31 hari – 60 tahun</li></ul>
<b>Premi</b>	Mulai dari Rp108.000 per bulan
<b>Cara Pembayaran Premi</b>	Tahunan/Semesteran/ Kuartalan/ Bulanan
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	8 tahun
<b>Manfaat Asuransi</b>	Minimum : Rp100.000.000,- Maksimum : Rp1.000.000.000,-
<b>Masa Pertanggungan</b>	8 tahun

# Fitur Umum Produk

## Manfaat Asuransi

### Manfaat Meninggal Dunia

Apabila pada Masa Pertanggungan setelah Tanggal Terbit Polis dan Polis masih berlaku:

- Tertanggung Meninggal Dunia akibat apapun, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan dan selanjutnya Polis dinyatakan berakhir.
- Tertanggung Meninggal Dunia akibat Kecelakaan pada Transportasi Umum, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia sebesar 200% (dua ratus per seratus) Uang Pertanggungan dan selanjutnya Polis dinyatakan berakhir.

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan dan Usia Tertanggung belum mencapai 4 (empat) tahun, maka Manfaat Meninggal Dunia yang akan dibayarkan sesuai persentase berikut:

Usia Tertanggung saat Meninggal Dunia	% dari Uang Pertanggungan
< 1 tahun	20%
1 tahun s/d < 2 tahun	40%
2 tahun s/d < 3 tahun	60%
3 tahun s/d < 4 tahun	80%
> 4 tahun	100%

### Manfaat Beasiswa

Apabila Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Berakhir Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Beasiswa sebesar 110% (seratus sepuluh per seratus) dari Premi yang telah diterima oleh Penanggung dan selanjutnya Polis dinyatakan berakhir.

# Ilustrasi Manfaat

<b>Nama Tertanggung</b>	Adam	<b>Mata Uang</b>	Rupiah
<b>Jenis Kelamin</b>	Laki-laki	<b>Premi Berkala – Bulanan</b>	Rp 432.000,-
<b>Tanggal Lahir</b>	4 Juli 1992	<b>Masa Pertanggungan</b>	8 tahun
<b>Usia Tertanggung</b>	30 Tahun	<b>Masa Pembayaran Premi</b>	8 tahun

MANFAAT ASURANSI	MASA ASURANSI (TAHUN)	USIA PERTANGGUNGAN SAMPAI DENGAN (TAHUN)	UANG PERTANGGUNGAN (RUPIAH)
ADAM (Tertanggung)			
Provesta Prime 110	8	37	200.000.000,-

Pasti Kembali  
**110%**



Pengembalian Premi  
**Rp45.619.200,-**

Tahun Premi	1	2	3	4	5	6	7	8	
Total Pembayaran Premi	<b>Rp41.472.000,-</b>								
Meninggal Dunia akibat apapun	<b>Rp200.000.000,-</b>		<b>100%</b>						
Meninggal Dunia akibat Kecelakaan pada Transportasi Umum	<b>Rp400.000.000,-</b>		<b>200%</b>						

TABEL MANFAAT ASURANSI

TAHUN POLIS	USIA TERTANGGUNG	PREMI TAHUNAN (dalam Rupiah)	NILAI TUNAI (dalam Rupiah)	MANFAAT MENINGGAL DUNIA AKIBAT APAPUN (dalam Rupiah)	MANFAAT MENINGGAL DUNIA AKIBAT KECELAKAAN PADA TRANSPORTASI UMUM (dalam Rupiah)
1	30	5.184.000	-	200.000.000	400.000.000
2	31	5.184.000	-	200.000.000	400.000.000
3	32	5.184.000	-	200.000.000	400.000.000
4	33	5.184.000	-	200.000.000	400.000.000
5	34	5.184.000	-	200.000.000	400.000.000
6	35	5.184.000	-	200.000.000	400.000.000
7	36	5.184.000	30.844.800	200.000.000	400.000.000
8	37	5.184.000	45.619.200	200.000.000	400.000.000

# Pengecualian dan Risiko Produk

## PENGECUALIAN MANFAAT ASURANSI

Hal-hal berikut dapat membatalkan manfaat Asuransi Dasar atas risiko Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan:

- Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya; atau
- Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam Polis jika tindakan itu terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Terbit Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, yang mana yang terakhir; atau
- Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan dan kerusuhan sipil; atau
- Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan, teror atau percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat; atau
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

Hal-hal berikut dapat membatalkan manfaat Asuransi Dasar atas risiko Meninggal Dunia akibat Kecelakaan:

- Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya; atau
- Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam Polis jika tindakan itu terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Terbit Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, yang mana yang terakhir; atau
- Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotika, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir, dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali apabila zat tersebut dianjurkan berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter; atau
- Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa); atau
- Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi; atau
- Melakukan aktifitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, *bungee jumping*, arung jeram, olahraga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olahraga berisiko lainnya; atau
- Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan dan kerusuhan sipil; atau
- Akibat Penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung atau tidak langsung.

## RISIKO PENGGUNAAN PRODUK

- Pertanggungannya menjadi batal apabila Anda tidak memberikan informasi yang sebenar-benarnya saat mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Pertanggungannya menjadi batal apabila Anda tidak membayar Premi setelah melewati periode Masa Leluasa.
- Generali Indonesia dapat menolak pengajuan klaim apabila terjadi kondisi pada Pengecualian sebagaimana disebutkan dalam RIPLAY Umum ini.

# Persyaratan dan Tata Cara



## Dokumen Persyaratan Mengajukan Permohonan Asuransi Jiwa

- Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ);
- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku;
- RIPLAY Personal;
- Dokumen pendukung lainnya (bila Generali Indonesia membutuhkannya) sebagai syarat penerbitan Polis.



## Kewajiban Membayar Premi

- Anda wajib membayar Premi pertama saat mengajukan SPAJ. Premi tersebut sesuai dengan besaran Premi pada RIPLAY Personal;
- Silahkan mencantumkan nama Generali Indonesia sebagai penerima Premi. Generali Indonesia akan menyatakan lunas sesuai dengan tanggal penerimaan Premi.



## Masa Mempelajari Polis

- Anda memiliki waktu mempelajari Polis selama 14 hari kalender sejak tanggal menerima Polis. Pastikan Anda telah memahami produk ini dengan baik. Anda dapat menghubungi Tenaga Pemasar atau Generali Indonesia untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut;
- Anda dapat membatalkan Polis apabila tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tertera di Polis karena alasan apapun. Pembatalan tersebut dapat Anda lakukan selama periode masa mempelajari Polis;
- Atas pembatalan tersebut Generali Indonesia akan mengembalikan Premi Anda setelah mengurangi biaya administrasi dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada). Pembatalan ini juga akan membebaskan Generali Indonesia dari tanggung jawab apapun atas Manfaat Anda sejak Tanggal Terbit Polis.



## Dokumen Persyaratan Mengajukan Penebusan Polis

- Polis asli;
- Fotokopi identitas diri Anda yang masih berlaku;
- Fotokopi buku rekening;
- Formulir Penebusan Polis.

# Persyaratan dan Tata Cara (lanjutan)



## Cara Mengajukan Klaim

- Pemegang Polis dapat menghubungi Tenaga Pemasar, Care Generali Indonesia atau dengan cara mengunduh melalui website [www.generali.co.id](http://www.generali.co.id) untuk mendapatkan formulir klaim;
- Pastikan mengisi formulir klaim dengan baik dan benar;
- Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen persyaratan klaim. Dokumen persyaratan klaim sebagai berikut:

### 1. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Meninggal Dunia

- a. Formulir klaim asli yang telah diisi oleh Penerima Manfaat dengan lengkap dan benar;
- b. Legalisir surat keterangan kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang. Surat keterangan Kematian tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
- c. Formulir keterangan Dokter untuk manfaat meninggal (asli) yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Surat keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
- d. Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan;
- e. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
- f. Fotokopi kartu keluarga atau dokumen legal lainnya yang menunjukkan hubungan kepentingan (*insurable interest*) antara Tertanggung dan Penerima Manfaat;
- g. Legalisir surat penetapan Pengadilan yang menyatakan Tertanggung Meninggal Dunia, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah;
- h. Legalisir surat penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- i. Surat kronologis Kematian dari Penerima Manfaat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di rumah/ perjalanan menuju Rumah Sakit;
- j. Fotokopi Buku Rekening Penerima Manfaat; dan
- k. Dokumen-dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis dan catatan medis Tertanggung, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.

### 2. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Beasiswa dan permintaan penebusan Polis:

- a. Formulir permintaan penyerahan Manfaat Asuransi yang telah diisi oleh Pemegang Polis dengan lengkap dan benar atau pengajuan melalui media lain yang telah ditentukan oleh Penanggung;
  - b. Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku;
  - c. Fotokopi buku rekening yang dituju; dan
  - d. Dokumen-dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen tersebut di atas.
- Pemegang Polis dapat menyerahkan formulir dan dokumen persyaratan klaim baik secara langsung, melalui pos atau Tenaga Pemasar ke kantor Generali Indonesia.
  - Pengajuan pembayaran manfaat Meninggal Dunia selambat-lambatnya 90 hari sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia.
  - Generali Indonesia akan menetapkan keputusan selambat-lambatnya 60 hari kerja setelah menerima dokumen persyaratan klaim dengan lengkap dan benar.
  - Generali Indonesia akan membayarkan manfaat selambat-lambatnya 30 hari setelah menyetujui pengajuan klaim.



# Informasi Lainnya

## BIAYA-BIAYA

- Premi Asuransi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan biaya-biaya termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar.

## PENGERTIAN UMUM

- Pemegang Polis adalah orang perorangan sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi dengan kami, Generali Indonesia.
- Tertanggung Utama adalah pihak yang mendapatkan perlindungan Asuransi atas jiwanya pada Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan (jika ada).
- Penerima Manfaat adalah perorangan atau pihak yang namanya tercantum dalam Polis, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis, sebagai pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi, dengan ketentuan perorangan atau pihak tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap Tertanggung atas asuransi ini (*insurable interest*), sesuai dengan ketentuan Polis dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada Generali Indonesia sehubungan dengan penutupan Polis.
- Polis adalah kontrak perjanjian pengadaan asuransi antara Generali Indonesia dan Pemegang Polis. Dengan terbitnya Polis maka Generali Indonesia dan Anda terikat dan memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kesepakatan.
- Masa Leluasa (*Grace Period*) adalah periode selama 45 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo Pembayaran Premi Berkala, dimana Polis akan tetap berlaku.
- Uang Pertanggungan adalah sejumlah uang sebagai perjanjian asuransi antara Generali Indonesia dan Pemegang Polis. Generali Indonesia akan membayarkan manfaat ini kepada Penerima Manfaat jika telah memenuhi syarat-syarat pembayarannya sebagaimana tercantum dalam Polis.

## DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

- Generali Indonesia dapat menolak SPAJ Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini sebelum menyetujui pengajuan produk dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar Generali Indonesia atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini;
- Segala informasi pada RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk menggambarkan manfaat produk. Termasuk namun tidak terbatas pada bagian Penjelasan Manfaat Asuransi dan Biaya-biaya. Anda dapat mempelajari penjelasan lebih lengkap pada Polis yang akan terbit setelah Generali Indonesia menyetujui SPAJ Anda;
- Generali Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, Biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini atau perubahan lainnya (apabila ada) melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Generali Indonesia akan mengirimkan pemberitahuan 30 hari kerja sebelum tanggal berlaku perubahan pada alamat Anda yang terdaftar di Generali Indonesia;
- Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk ini. Syarat dan ketentuan dapat diakses melalui website [www.generali.co.id](http://www.generali.co.id) atau WA +6285813150037.

## #MengutamakanKamu



Anda dapat mengakses informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko melalui: **CARE GENERALI INDONESIA**

1500037  
+62 21 2902 1717  
Email: [care@generali.co.id](mailto:care@generali.co.id)

Langsung sapa JANE, layanan Chatbot Pelanggan dari Generali Indonesia di website [generali.co.id](http://generali.co.id) atau di nomor Whatsapp

 **085 813 150037**



## Tentang PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) merupakan bagian dari Generali Group yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2008 dan mengembangkan bisnis asuransi melalui jalur multi distribusi yaitu keagenan, bancassurance, corporate solution dan direct channel. Selaras dengan visi untuk menjadi Lifetime Partner bagi nasabah, Generali Indonesia menghadirkan solusi produk inovatif untuk proteksi jiwa, kesehatan, penyakit kritis, hingga perencanaan pensiun baik untuk nasabah individu maupun korporasi.

Saat ini, Generali didukung oleh lebih dari 10.000 tenaga pemasar profesional dan dipercaya untuk melindungi lebih dari 400.000 nasabah di Indonesia. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Tentang Generali Group

Generali Group merupakan salah satu perusahaan penyedia asuransi dan aset manajemen global terbesar. Berdiri pada tahun 1831, dan hadir di 50 negara di dunia, Generali berhasil mendapatkan total pendapatan premi 75,8 miliar Euro pada tahun 2021. Dengan lebih dari 75.000 karyawan yang melayani 67 juta nasabah, Generali Grup memiliki posisi terdepan di Eropa dan terus hadir berkembang di Asia dan Amerika Latin. Strategi utama Generali adalah berkomitmen menjadi Lifetime Partner untuk nasabah, yang dicapai melalui solusi inovatif dan personal, customer experience terbaik serta distribusi digital secara global. Generali Grup menekankan pada sustainability ke dalam semua pilihan strategis, dengan tujuan untuk menciptakan value bagi semua pemangku kepentingan sekaligus membangun masyarakat yang lebih adil dan tangguh.

## PT Bank CTBC Indonesia (Bank CTBC)

PT Bank CTBC Indonesia (Bank CTBC) mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 1997 dengan kepemilikan saham mayoritas oleh CTBC Bank Co.,Ltd. (CTBC Bank), salah satu bank swasta terkemuka di Taiwan yang telah beroperasi sejak tahun 1966. Secara global, sebagai lembaga keuangan internasional, kegiatan usaha CTBC Bank mencakup trust banking, development banking, investment banking dan commercial banking yang beroperasi di Amerika Serikat, Kanada, Jepang, India, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Hong Kong, Singapura, Myanmar, Malaysia, Australia, dan Cina. Di Indonesia, Bank CTBC beroperasi di kota-kota Jakarta, Bandung dan Surabaya.

Ragam produk yang inovatif, kinerja dan profitabilitas yang baik, menjadikan CTBC Bank berhasil meraih berbagai penghargaan di antaranya dari The Asset, Global Finance, Global Trade Review, The Asian Banker, FinanceAsia, Asiamoney dan Euromoney. Penghargaan mencakup: "Best Bank in Taiwan", "The Strongest Bank in Taiwan", "Best Retail Bank in Taiwan", "Best Private Bank in Taiwan", "Global Winner of Best in Social Media Bank", "Best Trade Finance Bank in Taiwan", "Best Sub-Custodian Bank in Taiwan", "Best Treasury and Cash Management Bank in Taiwan" dan "Best Local Currency Cash Management Services". PT Bank CTBC Indonesia (Bank CTBC) terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penggunaan logo dan/atau atribut PT Bank CTBC Indonesia pada brosur ini menunjukkan adanya kerjasama jalur referensi keagenan, antara PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia dengan PT Bank CTBC Indonesia, produk asuransi yang ditawarkan sepenuhnya milik PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia.

### Catatan Penting:

- Informasi dalam dokumen ini bukan merupakan kontrak dengan Generali Indonesia. Informasi, syarat dan ketentuan mengenai produk Provesta Prime 110 yang lebih lengkap dan terperinci mengacu pada Polis Asuransi Provesta Prime 110 Anda.
- Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait dengan produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda kepada kami. Untuk informasi lebih lanjut mengenai prosedur penanganan keluhan nasabah, silakan mengunjungi website kami di [www.generali.co.id](http://www.generali.co.id)

### PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

Generali Tower Lantai 7

Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum  
JL HR Rasuna Said, Kavling C-22, Jakarta  
12940

**Layanan Customer Service: 1500037**

**Whatsapp JANE: 085 813 150037**

**Email: [care@generali.co.id](mailto:care@generali.co.id)**

**[www.generali.co.id](http://www.generali.co.id)**